

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**ANALISIS KEDUDUKAN ANAK TEREKSPLOITASI DAN HUBUNGAN  
HUKUM DENGAN IBUNYA YANG TELAH DIVONIS SECARA HUKUM  
PIDANA BERDASARKAN HUKUM PERDATA**

**Disusun Oleh :**

**Egidio Theodore**

**NPM : 6052001004**

Dosen Pembimbing :

Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp.1



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**ANALISIS KEDUDUKAN ANAK TEREKSPLOITASI DAN  
HUBUNGAN HUKUM DENGAN IBUNYA YANG TELAH DIVONIS  
SECARA HUKUM PIDANA BERDASARKAN HUKUM PERDATA**

yang ditulis oleh:

Nama: Egidio Theodore

NPM: 6052001004

Pada tanggal: 20/6/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp.1

Dekan,

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Egidio Theodore

NPM : 6052001004

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Analisis Kedudukan Anak Tereksplorasi Dan Hubungan Hukum  
Dengan Ibunya Yang Telah Divonis Secara Hukum Pidana  
Berdasarkan Hukum Perdata”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Egidio Theodore  
6052001004

## ABSTRAK

Anak merupakan potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang memegang peran strategis, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pada diri setiap anak, melekat hak asasi manusia yang beberapa diantaranya ialah hak mendapat perlindungan orang tua, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta perlindungan dari kegiatan eksploitasi. Hak-hak anak itu ada demi mendukung proses tumbuh kembang anak dan sudah sepatutnya dilindungi pula oleh negara Indonesia. Adapun kejahatan mengambil banyak rupa, yang salah satunya berpotensi dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri berupa eksploitasi secara ekonomi dengan mempekerjakan anak di bidang seksual demi memenuhi tujuan tertentu. Di samping keberlakuan hukum pidana untuk mengganjar pelaku kejahatan, hukum perdata mampu dijadikan saran untuk memulihkan kondisi korban kejahatan berupa upaya pemulihan hak anak pada anak tereksplorasi. Ketika ibu dari anak tereksplorasi divonis putusan pidana yang berujung pada ketidakhadiran dirinya untuk mengasuh anaknya karena ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan, maka kelangsungan tumbuh kembang anak tereksplorasi tidak terjamin. Walau demikian, seorang anak tereksplorasi dalam kondisi tertentu mampu merasakan kembali hak-haknya yang dahulu dibatasi ataupun dilanggar sehingga anak tersebut bisa kembali hidup selayaknya anak-anak pada umumnya dengan adanya pencabutan kekuasaan orang tua serta menempuh proses pengasuhan hingga dimasukkan dalam perwalian yang dijalankan badan hukum tertentu. Aspek-aspek perdata yang mampu mendukung pemenuhan hak anak tereksplorasi dikaji Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan demikian, berbagai proses yang dapat dilalui anak tereksplorasi demi memulihkan hak-haknya dijawab dengan menguraikan kedudukan anak tereksplorasi di samping hubungan hukum anak tereksplorasi dengan ibunya yang telah divonis secara hukum pidana ditinjau berdasarkan hukum perdata.

**Kata kunci : Anak Tereksplorasi, Perlindungan Anak, Pengasuhan Anak, Perwalian**

## ABSTRACT

Children are potential and successors of the nation's ideals who play a strategic role, requiring guidance and protection in order to ensure physical, mental, and social growth and development in a complete, harmonious, and balanced manner. Every child is endowed with human rights, some of which are the right to receive protection from parents, the right to receive education and teaching, and protection from exploitation activities. Children's rights exist to support the child's growth and development process and it is only right that they are also protected by the Indonesian state. Crimes take many forms, one of which has the potential to be committed by a mother against her own child in the form of economic exploitation by employing children in the sexual field in order to fulfill certain goals. In addition to the application of criminal law to punish perpetrators of crimes, civil law can be used as a suggestion to restore the condition of victims of crime in the form of efforts to restore children's rights to exploited children. When a mother of an exploited child is sentenced to a criminal sentence that results in her absence to care for her child because she is placed in a Correctional Institution, the continuation of the growth and development of the exploited child is not guaranteed. However, an exploited child under certain conditions is able to feel his/her rights that were previously restricted or violated so that the child can live like children in general with the authority of parents and go through the process of care until being included in the guardianship carried out by a certain legal entity. Aspects of data that are able to support the fulfillment of the rights of exploited children are studied by the Author using normative legal research methods. Thus, the various processes that can be gone through by exploited children in order to restore their rights are answered by outlining the position of exploited children in addition to the legal relationship of exploited children with their mothers who have been sentenced under criminal law reviewed based on civil law.

**Keywords: Exploited Children, Child Protection, Child Care, Guardianship**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah, kehadiran, dan pertolongan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul :

**“ANALISIS KEDUDUKAN ANAK TEREKSPLOITASI DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN IBUNYA YANG TELAH DIVONIS SECARA PIDANA BERDASARKAN HUKUM PERDATA”**

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-I Universitas Katolik Parahyangan. Dalam proses penulisan hukum ini, tentu banyak jatuh bangun yang Penulis alami serta dalam setiap waktu, Penulis juga mendapat pertolongan-pertolongan melalui berbagai cara dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, bersama dengan penulisan hukum ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya :

1. Kepada **Tuhan Yesus Kristus**, yang senantiasa menyertai, menuntun, dan memelihara Penulis dalam setiap waktu serta rela mendengarkan keluh kesah Penulis yang tidak terhitung jumlahnya.
2. Kepada **kedua orang tua dan kedua saudara kandung Penulis**, yang sejak dahulu hingga sekarang selalu mengasihi, membimbing, dan mendorong Penulis untuk menjadi sosok yang lebih baik hingga Penulis bisa menjadi seorang sarjana hukum.
3. Kepada **Ibu Dr. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp.1**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang selalu memberikan arahan yang membangun sehingga Penulis mampu menjalani sidang penulisan hukum dengan persiapan yang cukup.
4. Kepada **Stephanie**, selaku teman yang menjadi inspirasi Penulis untuk selalu bertahan dalam kesulitan dan memberikan upaya terbaik dalam banyak hal.
5. Kepada **Sebastian Lanang Adjie Prabowo**, selaku teman Penulis yang menghabiskan waktu senggangnya membantu Penulis melepas penat dan rela menjadi tempat bercerita Penulis di waktu istirahatnya.

6. Kepada **teman-teman Penulis** lainnya, ternama Handy Dermawan, Fery Wijaya, Jason Anthony Herwindra, Kevin Chang, William Goh, Alvin Adijaya, Gabriella Renata, Reina Lee, Nikolas Narendra Danuputra, Jason Tristan Tohir, Joshua Gabriel Nainggolan, Samuel Joviandre, karena telah membantu Penulis berproses di Sekolah Kristen Ipeka Puri dan Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis terbuka untuk berbagai masukan yang dapat melengkapi penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini membawa manfaat tidak terbatas pada mahasiswa semata, tetapi turut bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bandung, 30 Juni 2024

Penulis,

Egidio Theodore

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	3
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	4
1.3.2.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.3.2.2 Manfaat Praktis .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN ANAK, PENGERTIAN IBU SEBAGAI ORANG TUA DI BIDANG KEPERDATAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGERTIAN KEKUASAAN ORANG TUA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Anak .....	10
2.2 Pengertian Ibu sebagai Orang Tua di Bidang Keperdataan .....	12
2.3 Perlindungan Anak .....	12
2.4 Pengertian Kekuasaan Orang Tua .....	14
<b>BAB III TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS, PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA, PENGASUHAN ANAK, PENGANGKATAN ANAK, DAN PERWALIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Perlindungan Khusus .....	16
3.2 Pencabutan Kekuasaan Orang Tua .....	19
3.3 Pengasuhan Anak .....	21
3.4 Pengangkatan Anak .....	22
3.5 Perwalian .....	24
3.6 Perbedaan antara Pengasuhan Anak, Pengangkatan Anak, dan Perwalian .....	27
<b>BAB IV KEDUDUKAN HUKUM SECARA PERDATA ANTARA IBU YANG TELAH DIVONIS SECARA PIDANA DENGAN ANAK TEREKSPLOITASI.....</b>	<b>28</b>
4.1 Anak Tereksplorasi .....	28
4.2 Kedudukan Anak Tereksplorasi Serta Hubungan Secara Hukum Dengan Ibunya Yang Telah Divonis Secara Pidana Ditinjau Berdasarkan Hukum Perdata .....	30



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
5.1 Kesimpulan .....	48
5.2 Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021 di Indonesia, terjadi suatu peristiwa hukum yang menunjukkan adanya kondisi seorang Ibu yang terbukti telah mengeksploitasi anaknya dalam bentuk mempekerjakan anak tersebut dalam bidang seksual sehingga dapat dikategorikan “kejahatan seksual”. Kasus hukum tersebut telah diputuskan dalam pengadilan pidana berdasarkan Putusan Nomor 1451/Pid.Sus.2021/PN Mdn (putusan pengadilan terlampir). Putusan pengadilan tersebut menjelaskan kronologi terjadinya dan terbuktinya adanya tindakan melanggar hukum oleh terdakwa (dalam hal ini ibu dari anak di bawah umur) sehingga sanksi hukuman pidana ditetapkan kepadanya. Putusan tersebut menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.<sup>1</sup> Sementara itu, tidak ada kejelasan mengenai nasib anak dari terdakwa dalam putusan tersebut.

Hal yang tidak ditentukan sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan pidana pada kasus eksploitasi anak oleh ibu korban ialah dampak dari putusan pidana itu sendiri terhadap subjek hukum selain sosok terdakwa. Pada kasus eksploitasi anak yang pelakunya adalah ibu dari korban, hubungan hukum antara warga negara dengan warga negara yang mana dapat disebut juga hubungan hukum antara anak korban eksploitasi dengan ibunya selaku pelaku eksploitasi tidak diatur dalam bidang hukum pidana, tetapi lebih rinci diatur dalam hukum perdata. Subjek hukum yang menjadi fokus dalam pembahasan pidana pada kasus eksploitasi anak condong pada sosok terdakwa, yaitu ibu dari anak tereksplorasi, sedangkan pada pembahasan secara perdata fokus yang utama ialah diri anak tereksplorasi. Saat ibu dari anak tereksplorasi adalah satu-satunya keluarga dari

---

<sup>1</sup> Ivanna Laurensia Situngkir, *TINJAUAN YURIDIS SEORANG IBU DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn)*, (Medan : Universitas Medan Area, 2022), hlm. 79

anak tereksplorasi dan sang ibu tengah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, maka tidak ada seorangpun yang melanjutkan tanggung jawab ibu dalam mengasuh anak tereksplorasi sehingga anak tereksplorasi itu menjadi terlantar. Dampak hukum inilah yang berpotensi timbul sebagai akibat dari adanya putusan pidana pada kasus eksploitasi anak yang pelakunya adalah ibu dari anak tereksplorasi.

Negara Indonesia menentang pelanggaran dan pembatasan atas hak anak karena hal tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa ketentuan yang dilanggar tindakan eksploitasi anak ialah Pasal 28B Ayat 2, Pasal 28G Ayat 2, dan Pasal 28J Ayat 2. Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan sehingga terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak dalam bertumbuh dan berkembang dengan mendapat standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan moral dibatasi dan atau dihalangi dengan keinginan orang tuanya untuk mendapatkan uang dengan cara mempekerjakannya sebagai pekerja seks komersil yang berdampak pada kesehatan psikis/kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan pola pikir sang anak mengenai aspek moral dari suatu perilaku.

Hak anak tereksplorasi sebagai manusia tertuang dalam Pasal 28G Ayat 2 UUD 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pelecehan seksual yang dilakukan pihak yang menyetujui pelayanan seks tersebut merupakan tindakan yang merendahkan derajat martabat sang anak sebagai seorang manusia. Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Keadaan anak tereksplorasi yang terlantar akibat ibunya yang dipenjarakan karena divonis secara hukum pidana lebih kurang dinilai mempersulit pemulihan hak-hak pada anak tereksplorasi dalam beberapa situasi tertentu. Hubungan

keperdataan antara anak tereksplorasi dengan ibunya yang tidak bisa hadir melakukan pengasuhan karena dipenjara harus ditindaklanjuti dengan mengikuti ketentuan hukum perdata karena kewajiban dan tanggung jawab pada orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga dewasa timbul sebagai akibat dari ikatan perkawinan sehingga kewajiban itu ada sampai sang anak mampu berdiri sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keadaan anak tereksplorasi yang terlantar setelah ibunya dipenjara secara perdata menjadi tidak jelas tentang siapa yang akan mengasuhnya hingga dirinya dewasa. Pada kondisi ini ada suatu kebutuhan hukum pada anak tereksplorasi yang tidak dapat dipenuhi melalui tercapainya keadilan dalam rupa putusan pidana. Maka dari itu, dapat dimengerti bahwasanya pada kondisi ini terdapat dampak hukum pada bidang perdata menyangkut status hukum anak tereksplorasi dan juga pemulihan hak anak tereksplorasi untuk bertumbuh dan berkembang yang ditimbulkan karena putusan pidana. Oleh karenanya, jaminan atas keberlangsungan proses tumbuh kembang anak yang ibunya di penjara sebagai bagian dari hak asasi manusia pada anak tereksplorasi menjadi hal yang ingin diupayakan Penulis dengan mengkaji sumber hukum yang relevan dan membahas kedudukan anak tereksplorasi dan hubungan hukum dengan ibunya yang telah divonis secara hukum pidana terbatas pada bidang hukum perdata guna menyediakan solusi nyata bagi pemulihan hak anak tereksplorasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan anak yang tereksplorasi dan hubungan dengan ibunya yang telah divonis secara pidana ditinjau berdasarkan hukum perdata?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada dilakukannya penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kedudukan anak yang tereksplorasi dan hubungan dengan ibunya yang telah divonis secara pidana berdasarkan hukum perdata.

## 1.3.2 Manfaat Penelitian

### 1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis, yaitu mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk menangani kondisi di mana pihak yang mempekerjakan seorang anak sebagai pekerja seks komersil merupakan orang tua dari anak itu sendiri, yang merupakan bagian dari keluarga yang mana pada lazimnya dan yang seharusnya memelihara dan menumbuhkembangkan sang anak dengan layak.

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menjawab kebutuhan hukum perlindungan hak anak dalam keadaan seorang ibu didapati mengeksploitasi anaknya dengan menjelaskan upaya-upaya yang dapat ditempuh guna melindungi hak-hak anak yang terancam akibat kondisi tersebut.

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam upaya menjawab rumusan masalah, Penulis akan menerapkan jenis metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek tertentu guna menyelesaikan permasalahan internal pada hukum positif.<sup>2</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mendekati penelitian pada kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal hukum, yurisprudensi, pendapat sarjana, dan perjanjian internasional, sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan dipergunakannya bahan hukum tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya, Penulis akan mencari tahu apakah ketentuan mengenai pengertian anak, pengertian ibu di bidang keperdataan,

---

<sup>2</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Volume 7 Edisi I, Jurnal Gema Keadilan, hlm. 23, 2020.

pengertian kekuasaan orang tua, perlindungan anak, perlindungan khusus, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, pengangkatan anak, dan perwalian tergolong cukup untuk melindungi hak-hak yang melekat pada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual oleh orang tuanya. Adapun bahan hukum yang akan diteliti Penulis antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
13. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Penulis melakukan penelitian dengan mengikutsertakan asas-asas hukum yang relevan dan melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinkronisasi vertikal berarti penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dengan tingkatan hierarki yang berbeda, sedangkan sinkronisasi horizontal berarti penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan yang setara.

Penulis juga menerapkan analisis deskriptif kualitatif pada bahan-bahan hukum sebagaimana yang telah tercantum di atas. Analisis deskriptif kualitatif diartikan sebagai suatu kegiatan mengumpulkan ketentuan hukum secara menyeluruh dan mengkajinya dari berbagai sudut pandang secara kualitatif serta menemukan korelasi antara variabel-variabel serta menjelaskannya secara deskriptif dalam karya tulis ini. Penulis menjelaskan konsep mengenai pengertian anak, pengertian ibu di bidang keperdataan, pengertian kekuasaan orang tua, perlindungan anak, perlindungan khusus, pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak, pengangkatan anak, dan perwalian serta memperlihatkan perbedaan antara pencabutan kekuasaan orang tua, pengangkatan anak, dan perwalian. Setelahnya, Penulis menganalisis mengenai kondisi-kondisi apa saja yang harus ada pada anak tereksplotasi sehingga dapat menempuh perwalian sebagai solusi akhir atas kelangsungan proses tumbuh kembang anak. Penulis juga menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan terhadap anak yang mendapat perlindungan khusus, yang secara spesifik anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual oleh orang

tuanya menurut hukum perdata.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi yang menjadi latar belakang pembahasan penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu keadaan di mana ibu selaku orang tua didapati melakukan eksploitasi terhadap anaknya. Kemudian ibu tersebut divonis secara pidana dan harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk waktu tertentu. Di saat yang sama, muncul masalah terhadap hak-hak yang ada pada anak tereksplorasi itu sehingga proses bertumbuh dan berkembangnya tidak lagi sesuai dengan batas kewajaran, sebagaimana anak-anak lain mendapatkannya. Dilanggar ataupun dibatasinya hak anak itu memunculkan suatu kebutuhan untuk menjamin haknya terpenuhi. Sehubungan dengan situasi itu, dimunculkan suatu masalah hukum, yakni bagaimana kedudukan hukum anak tereksplorasi serta hubungan dengan ibunya yang telah divonis secara pidana ditinjau berdasarkan hukum perdata. Dalam bab ini juga, dituliskan rumusan masalah berupa pertanyaan yang menjadi problematika hukum dari latar belakang yang Penulis angkat, bersama dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang Penulis gunakan, serta sistematika penulisan karya tulis ini.

### **BAB II – TINJAUAN TENTANG PENGERTIAN ANAK, PENGERTIAN IBU SEBAGAI ORANG TUA DI BIDANG KEPERDATAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGERTIAN KEKUASAAN ORANG TUA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian anak dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, pengertian ibu sebagai orang tua di bidang keperdataan, perlindungan anak, dan pengertian kekuasaan orang tua. Setiap bagian akan dibahas dalam subbab dengan mengaitkannya dengan kondisi anak yang tereksplorasi ibunya setelah ibu tersebut divonis secara pidana. Dengan demikian, bab ini mampu memberi pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup bahasan, terutama seputar hal-hal yang menjadi pilar utama dalam analisis.



### BAB III – TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS, PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA, PENGASUHAN ANAK, PENGANGKATAN ANAK, DAN PERWALIAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori, dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder yang berkesinambungan dengan ketentuan hukum perdata Indonesia yang membahas mengenai perlindungan khusus, pencabutan kekuasaan orang tua, pengasuhan anak, pengangkatan anak, dan perwalian. Penjelasan setiap bagian disusun dalam subbab dengan menyesuikannya terhadap relevansi dalam konteks bahasan karya tulis, yakni situasi di mana terdapat anak yang tereksplorasi ibunya yang kemudian telah terdapat putusan pidana yang memvonis ibu tersebut atas kejahatan yang diperbuatnya. Adapun dipaparkan juga perbedaan akibat hukum antara pengasuhan anak, pengangkatan anak, dan perwalian pada subbab terakhir dari bab ini.

### BAB IV – KEDUDUKAN HUKUM SECARA PERDATA ANTARA IBU YANG TELAH DIVONIS SECARA PIDANA DENGAN ANAK TEREKSPLORITASI

Dalam bab ini, Penulis menjawab rumusan masalah pada Bab I dengan 2 (dua) subbab, di mana pada subbab pertama menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud sebagai eksploitasi dalam hubungannya dengan anak (ruang lingkup eksploitasi terhadap sosok anak), yang kemudian dapat dikenali sebagai anak tereksplorasi. Hal tersebut dilakukan Penulis dengan menyoroti beberapa hal dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus.2021/PN Mdn yang menunjukkan bahwa anak tereksplorasi dengan posisi ibunya divonis secara pidana pada realita masih ditemukan. Adapun Penulis juga memunculkan kembali pengertian anak menurut ahli yang menunjukkan kecocokan dalam rangka perlindungan khusus yang diberikan negara kepada anak tereksplorasi sebagai bentuk perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kemudian pada subbab kedua, Penulis menganalisis kedudukan hukum anak tereksplorasi dan hubungan anak tersebut dengan ibunya yang telah divonis secara pidana. Kedudukan hukum anak berarti kondisi apa saja yang harus ada sehingga pemenuhan hak anak tereksplorasi dapat diwujudkan melalui tahap awal berupa permohonan kepada pengadilan untuk hal pencabutan kekuasaan orang tua (ibu dari anak tereksplorasi) terhadap anaknya.

Penjelasan mengenai status hukum anak yang berubah-ubah sesuai dengan proses pengasuhan anak, pengangkatan anak, dan perwalian juga dijelaskan dengan mengikutsertakan berbagai ketentuan hukum yang patut diperhatikan. Ketentuan hukum tersebut berupa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua kepada pengadilan, syarat-syarat bagi pengasuhan sementara bagi seorang anak diakhiri dan diubah menjadi pengasuhan permanen berupa pengangkatan anak dan perwalian bagi anak tersebut, persyaratan material dan administratif bagi calon orang tua anak dan anak yang dapat diangkat, disamping itu juga dipaparkan kewajiban calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak melalui Lembaga Asuhan Anak, pihak-pihak yang dapat atau layak ditunjuk sebagai wali bagi anak tereksplorasi, syarat dan tata cara penunjukkan wali melalui pengadilan, serta akibat hukum bagi wali yang ditunjuk bagi anak tereksplorasi.

## BAB V – PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai rangkuman mengenai kedudukan anak tereksplorasi dan hubungan dengan ibunya yang telah divonis secara pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab IV, serta mengemasnya dalam subbab kesimpulan. Selanjutnya terdapat subbab saran, di mana di dalamnya dipaparkan 2 (dua) saran berdasarkan hasil penelitian, yang diyakini Penulis dapat mengatasi masalah-masalah atau penghambat terpenuhinya hak anak tereksplorasi, khususnya dalam menempuh proses pengangkatan anak dan perwalian.